



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 8, Nomor 1, Desember 2024

Artikel diterbitkan 30 Desember 2024, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.1841>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN PADA PERKAWINAN SEJENIS

Hasna Yasyfa, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: hasnayasyfa@yahoo.co.id

Sonny Dewi Judiasih, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: sonny@unpad.ac.id

Elis Nurhayati, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: elisnurhayati.notarisppat@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan tentang pernikahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara khusus mengatur tentang lembaga pernikahan. Menurut Pasal 1 UUP, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang tidak dilakukan oleh pasangan heteroseksual tidak diakui secara hukum sebagai pernikahan yang sah. Pernikahan sesama jenis secara luas dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan karakteristik dasar manusia. Pernikahan sesama jenis terjadi ketika kedua belah pihak setuju untuk menyembunyikan identitas asli salah satu dari mereka untuk melanjutkan pernikahan, atau ketika salah satu pihak tidak mengetahui identitas palsu dari pihak lain, dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Pasangan yang sudah menikah memiliki pilihan untuk membuat perjanjian pernikahan untuk membagi aset mereka dan mempersiapkan diri untuk potensi kerugian finansial, tetapi perjanjian ini tidak ditegakkan melalui paksaan. Saat ini, ada banyak contoh nyata akta perjanjian kawin yang dieksploitasi untuk keuntungan salah satu pihak. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari status perkawinan sesama jenis, serta keabsahan dan implikasi hukum dari akta perjanjian perkawinan yang dibuat dalam perkawinan sesama jenis. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Proses penelitian dilakukan melalui tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa akibat hukum dari perkawinan sesama jenis adalah tidak sah dan tidak berlaku, sehingga menyebabkan batalnya perjanjian perkawinan.

Kata kunci: akibat hukum; perjanjian kawin; perkawinan sejenis.

ABSTRACT

Regulations regarding marriage are regulated by the Civil Code and Law no. 1 of 1974 which specifically regulates the institution of marriage. According to Article 1 of the UUP, marriage is defined as a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on belief in the Almighty God. Marriage not performed by heterosexual couples are not legally recognized as valid marriages. Same-sex marriage is widely considered detrimental and incompatible with basic human characteristics. Same-sex marriage occurs when both parties agree to hide the true identity of one of them in order to continue the marriage, or when one party is unaware of the false identity of the other party, with the intention of achieving certain goals. Married couples have the option to enter into a marital agreement to divide their assets and prepare for potential financial losses, but these agreements are not enforced through force. Currently, there are many real examples of marriage agreement deeds being exploited for the benefit of one of the parties. Therefore, the aim of this research is to determine and analyze the legal consequences of same-sex marriage status, as well as the validity and legal implications of marriage agreement deeds made in same-sex marriages. This research uses a normative juridical legal approach with analytical descriptive research specifications. The research process was carried out through the library research and field research stages. Data collection was carried out through literature study, and the data analysis method used was qualitative juridical.

Based on the research results, it was concluded that the legal consequences of same-sex marriage are invalid and invalid, thereby causing the marriage agreement to be invalidated.

Keywords: *legal consequence; marriage agreement; same-sex marriage.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki naluri untuk berinteraksi dan hidup bersama dengan orang lain secara beriringan satu sama lainnya. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, masyarakat dapat dipahami sebagai sekelompok individu yang terikat oleh hukum, norma dan agama yang berlaku pada kehidupan mereka masing-masing. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga berperan penting dalam menentukan status seseorang sebagai individu. Status ini memiliki dampak signifikan pada subjek hukum, yang pada gilirannya memengaruhi hak dan kewajiban dalam bidang hukum keluarga. Dengan kata lain, perkawinan menjadi salah satu aspek fundamental yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, serta menetapkan hak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.¹

Pembahasan terkait dengan perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UUP). KUH Perdata mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kontrak pernikahan, yang mencakup kriteria dan ketentuan yang diperlukan untuk keabsahan dan keberlakuan kontrak tersebut terhadap pihak ketiga. Sementara itu, UUP menegaskan bahwa pernikahan adalah hubungan yang nyata dan psikologis antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan abadi.

Secara linguistik, istilah "perkawinan" berasal dari kata "qawin," yang merupakan terjemahan dari kata Arab "nikah" dan "jiwazi." Dalam konteks ini, kata "nikah" secara harfiah merujuk pada hubungan seksual, namun dalam arti hukum majaz (metaforis), istilah "nikah" lebih mengacu pada akad atau perjanjian yang secara sah menetapkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Dengan demikian, "nikah" tidak hanya mencakup aspek fisik dari hubungan tersebut, tetapi juga aspek hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam ikatan perkawinan.

Dalam agama Islam, akad nikah dianggap suatu hal yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan akad nikah dianggap sebagai salah satu rukun perkawinan yang disepakati antar kedua belah pihak dan keluarga. Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan keluarga pada akad nikah tersebut membuat agama Islam memandang bahwa pencatatan perkawinan secara tertulis atau suatu perkawinan harus diaktakan tersebut tidak diperlukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, yurisprudensi Islam dianggap tidak mengenal pencatatan perkawinan.²

Dalam praktiknya, banyak pasangan yang merasa bahwa jika mereka telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan agama, pencatatan resmi di kantor catatan sipil menjadi kurang penting. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko

¹Wahyono Darmabrata dan Suruni Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2015, hlm 1.

²*Ibid.*

PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengatakan, masih ditemukan kasus perkawinan yang tidak tercatat oleh negara. Kasus tersebut disebabkan karena banyaknya perkawinan di bawah tangan (siri).³ Hal ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai agama sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap legalitas dan keabsahan perkawinan di Indonesia. Padahal pada realitanya pencatatan perkawinan tersebut adalah penting untuk dilakukan oleh pasangan yang telah melangsungkan perkawinan. Dikatakan pula bahwa terdapat sejumlah dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat, antara lain ketidakpastian hukum, hak dan perlindungan yang terbatas, status anak yang tidak terlindungi, diskriminasi dan stigma sosial, hingga kerentanan terhadap tindak pidana penipuan, dan sebagainya.

Pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keutuhan sistem kekerabatan. Selain itu, isu yang muncul berkaitan dengan evolusi norma-norma masyarakat menuju modernitas, seperti yang dikemukakan oleh teori peran nilai stimulus. Teori ini menyatakan bahwa pernikahan adalah hasil dari individu yang secara bebas memilih pasangannya berdasarkan ketertarikan fisik, nilai-nilai yang dianut, praktik budaya, dan keyakinan agama.⁴

Pernikahan sesama jenis, yang juga dikenal sebagai pernikahan homoseksual, adalah kebebasan pernikahan yang sering menjadi bahan perdebatan. Pernikahan homoseksual mengacu pada jenis pernikahan yang secara resmi atau secara sosial diakui secara eksklusif antara individu dengan jenis kelamin yang sama, seperti antara dua pria atau dua wanita. Hal ini telah menyimpang dari prasyarat utama untuk membangun sebuah keluarga melalui tindakan pernikahan. Munculnya penyimpangan, seperti pernikahan sesama jenis, dapat dikaitkan dengan konflik masyarakat yang dipengaruhi oleh gerakan sosial yang digerakkan oleh individu dan kelompok sosial dengan identitas, kelas, etnis, dan afiliasi kesukuan yang berbeda (termasuk kaum gay dan lesbian). Konflik ini mengadvokasi inklusi kaum gay dan lesbian berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan hak asasi manusia dan karakteristik yang melekat.⁵

Saat ini, masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah yang rumit dan berbelit-belit. Masalah-masalah rumit ini mencakup kerusakan moral, masyarakat yang semakin permisif, dan pergaulan bebas, seperti pernikahan beda agama, pernikahan beda budaya (juga disebut sebagai pernikahan campuran), pernikahan wanita hamil akibat perselingkuhan, pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, pernikahan yang dilakukan melalui perangkat elektronik (telepon atau konferensi video), dan bahkan kasus-kasus pernikahan sesama jenis.⁶

Pernikahan dan kelahiran tidak dapat dipisahkan, seperti dua sisi mata uang. Pernikahan beda jenis kelamin (heteroseksual), yang didefinisikan sebagai persatuan antara pria dan wanita, saat ini diakui dan diatur oleh hukum di Indonesia. Jenis pernikahan ini dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan ditegakkan dengan semestinya.⁷

³Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan*, INIS, Jakarta: 2002, hlm. 35.

⁴Muhammad Makhfudz, "Berbagai Permasalahan Perkawinan dalam Masyarakat Ditinjau dari Ilmu Sosial dan Persamaan Kesempatan (EOC) Hukum", *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, Desember 2010.

⁵Endang Sumiari, *Gender dan Feminisme*, Penerbit Jala Sutra, Yogyakarta: 2004, hlm. 12.

⁶Muhammad Arif Zuhri, "Perkawinan Sejenis Dalam Kajian Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, April 2015, hlm. 90.

⁷Timbo Mangaranap Sirait, "Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sejenis Di Dalam Konstitusi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 3, Juni 2017, hlm. 627.

Pernikahan sejenis sempat menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan terlebih dalam hukum Islam. Kejadian ini tidak dapat dipungkiri sempat memicu keributan yang signifikan di masyarakat. Meskipun peristiwa ini dapat dipandang sebagai aspek fundamental dari hak asasi manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis, hal ini juga dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap adat istiadat agama.

Keberadaan pernikahan sejenis dianggap merusak dan bertentangan dengan kodrat manusia yang pada umumnya melakukan perkawinan dengan lawan jenis dan mendapatkan keturunan, yang sangat bertentangan dengan perkawinan sejenis dimana lebih menginginkan hubungan menyimpang itu atas dasar cinta kasih sayang agar dapat membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.

Kenyataannya saat ini sudah banyak penyimpangan seksual yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat baik dalam media sosial maupun realita sehari-hari karena pasangan sejenis ini sudah tidak malu lagi menunjukkan jati diri mereka dimana mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah bentuk hak asasi manusia mereka. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan seksual itu. Data statistik menunjukkan 8-10 juta populasi pria di Indonesia pada suatu waktu terlibat pengalaman homoseksual dan sebagian masih aktif melakukannya. Dapat dilihat pula berdasarkan hasil survey Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (YPKN) menunjukkan ada 5000 penyuka sesama jenis di Jakarta. Sementara itu, Oetomo memperkirakan terdapat 1% dari total penduduk Indonesia adalah pasangan homo.

Pernikahan, sebagai sebuah lembaga hukum, memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi individu-individu yang terlibat.⁸ Perjanjian pernikahan adalah kontrak hukum yang mengatur hasil dari ikatan pernikahan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan properti. Perjanjian perkawinan, yang biasa dikenal dengan perjanjian pranikah atau Prenuptial Agreement dalam bahasa Inggris, jarang ditemukan di masyarakat Indonesia karena ikatan kekeluargaan dan kepercayaan yang kuat di antara calon pasangan. Perjanjian semacam itu masih dianggap tabu dan jarang diterapkan dalam pernikahan di Indonesia. Konsep perjanjian perkawinan muncul di masyarakat Barat, yang ditandai dengan sifat individualistik dan kapitalistik. Individualistik karena mengakui kepemilikan terpisah atas harta suami dan istri. Kapitalistik karena tujuannya adalah untuk melindungi rumah tangga dari kehancuran finansial di bidang bisnis. Artinya, jika salah satu pasangan mengalami kebangkrutan, pasangannya masih dapat dilindungi.⁹

Perjanjian kawin (kesepakatan kawin) adalah dokumen yang ditulis oleh calon suami dan istri sebelum atau selama masa pernikahan mereka untuk mengatur dampak pernikahan terhadap harta benda mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut.”¹⁰

Sampai saat ini masyarakat Indonesia tidak banyak yang telah membuat perjanjian kawin, terutama karena ikatan kekeluargaan yang kuat antara calon pasangan dan pengaruh hukum adat

⁸J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*, LaksBang Press Indo, Surabaya: 2017, hlm. 28.

⁹R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya: 2012, hlm. 4.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta: 2005, hlm. 458.

yang signifikan. Pernikahan pada dasarnya adalah sebuah perjanjian suci yang menyatukan individu secara fisik dan mental, berdasarkan kepercayaan yang dianut. Oleh karena itu, beberapa orang berpendapat bahwa pernikahan hanyalah sebuah kontrak sosial antara pasangan heteroseksual, mirip dengan perjanjian yang dibuat dalam transaksi komersial seperti membeli, menjual, atau menyewa.¹¹

Generasi muda secara luas menyadari perlunya mempertimbangkan dengan cermat modernisasi perjanjian pernikahan yang serba cepat sebelum memasuki pernikahan. Pada dasarnya, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai pengaman terhadap potensi kejadian yang tidak diinginkan di masa depan, seperti perceraian, kematian, atau kebangkrutan yang menimpa salah satu pihak. Pembuatan perjanjian perkawinan bukanlah syarat wajib dalam pernikahan, melainkan pilihan hukum yang dapat dipertimbangkan oleh calon pasangan suami istri.

Sebelum upacara pernikahan, individu yang akan menikah diizinkan untuk membuat perjanjian perkawinan. Untuk membuat perjanjian perkawinan, kedua belah pihak harus secara sukarela menyetujui pembentukannya. Hal ini menyiratkan bahwa jika salah satu pihak menentang pembuatan perjanjian perkawinan, pihak lain tidak dapat memaksanya. Isi perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada suami dan istri, dengan tetap berpegang pada peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, suami dan istri memiliki kebebasan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan mereka dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum, tanpa mengabaikan hak dan tanggung jawab kedua belah pihak.¹²

Perjanjian perkawinan dibuat untuk menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana aset individu masing-masing pasangan pada dasarnya digabungkan menjadi satu kesatuan. Pembenaan lain untuk membuat perjanjian perkawinan adalah ketika ada perbedaan yang signifikan dalam kedudukan sosial antara calon suami dan istri, atau ketika mereka memiliki aset pribadi yang tidak setara, atau ketika pemberi hadiah ingin mencegahnya dialihkan ke pihak lain, atau ketika masing-masing pasangan tunduk pada sistem hukum yang berbeda, seperti yang terjadi pada pernikahan campuran. Dengan menandatangani perjanjian perkawinan, ada jaminan hukum mengenai kewajiban yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dan konsekuensi dari pelanggaran kewajiban tersebut.¹³

Perjanjian kawin juga merupakan jalan keluar untuk pasangan yang menginginkan harta yang terpisah dari pasangannya untuk mengantisipasi kerugian materil jika salah satunya mendapat kerugian materil. Namun saat ini banyak penyalahgunaan akta perjanjian kawin tersebut untuk kepentingan salah satu pihak, salah satu contoh kasusnya terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel, dimana ada seorang WNI (tergugat) dan WNA (penggugat) yang menikah dan membuat akta perjanjian kawin namun pembuatan akta perjanjian kawin itu diperuntukan agar tergugat dapat memiliki saham dalam perusahaan ayah tergugat dan tergugat memanfaatkan keadaan penggugat yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan menyesatkan hal-hal pokok dalam perjanjian kawin itu.

¹¹Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2016, hlm. 8.

¹²Abdul Rokhim, "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan sebagai Alasan Perceraian", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, No. 1, Januari 2012, hlm. 62.

¹³H. A. Damanhuri H.R., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama Cet. II*, Mandar Maju, Bandung: 2007, hlm. 13-14.

Pada faktanya yang terjadi di lapangan hal itu sudah sering terjadi namun tidak termuat dalam berita karena hal tersebut menimbulkan rasa malu dan trauma tersendiri bagi korbannya. Kasus tersebut bisa terjadi karena adanya salah satu pihak yang ingin mengambil keuntungan dari pihak lainnya, hal itu dapat diawali dengan pelaku meminta korban untuk membuat suatu perjanjian kawin yang isi dari klausulnya bahwa segala pemasukan maupun pengeluaran yang ada dalam perkawinan tersebut harus dikelola dan diketahui oleh pelaku, selain itu juga klausul lainnya berisi bahwa ketika mereka berdua berpisah maka harta benda yang ada selama perkawinan harus dibagi secara sama rata. Dan hal itu merugikan korban dimana selama perkawinan segala harta benda yang ada dibeli menggunakan uang korban dan pelaku tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk itu.

Dengan berkembangnya teknologi saat ini dapat dipergunakan untuk melakukan pengecekan dokumen atau identitas menjadi lebih cepat dan mudah namun untuk beberapa pihak ada yang menyalahgunakan teknologi itu sehingga saat ini dengan kemudahan pengecekan dokumen dan identitas itu tetap harus juga dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi hal buruk yang tidak diinginkan.

Terdapat berbagai kendala yang ada dalam pengecekan identitas para penghadap salah satunya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut dengan KTP) ganda dan non elektronik sehingga notaris lebih sulit untuk melakukan pengecekan, maka dari itu notaris juga perlu memastikan bahwa pengecekan identitas penghadap dilakukan dengan cermat untuk melindungi kepentingan hukum semua pihak yang terlibat.

Untuk pengecekan identitas yang dalam hal ini adalah KTP, pihak yang bersangkutan sebetulnya dapat melakukan pengecekan lewat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, namun pada faktanya terdapat kasus dimana ada beberapa identitas yang salah isinya seperti salah satunya jenis kelamin yang seharusnya perempuan menjadi laki-laki ataupun sebaliknya dan ketika ada yang ingin memperbaiki kesalahannya KTP sebelumnya tidak ditarik terlebih dahulu namun langsung dicetak KTP yang baru dan hal itu yang memberikan peluang bagi pelaku kejahatan pemalsuan identitas untuk melakukan penipuan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka timbul rumusan masalah dalam penelitian ini terkait Bagaimana Akibat Hukum Status Perkawinan Yang Dilangsungkan Sejenis Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan Bagaimana Keabsahan Dan Akibat Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Dalam Perkawinan Sejenis Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, berupa penelaahan terhadap undang-undang. Secara khusus, penelitian ini menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dimulai dengan menganalisis secara deduktif data sekunder di bidang hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki kepastian hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat dalam konteks perkawinan sesama jenis. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk meneliti masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan. Temuan-temuan dari penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang mendukung data sekunder.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*, yang melibatkan pengumpulan informasi yang relevan secara sistematis yang berkaitan dengan topik atau masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi penggalian data dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder, yang kemudian diikuti dengan analisis terhadap bahan yang diperoleh. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan narasumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung yang memiliki keahlian dalam bidang yang diteliti.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Status Perkawinan Sejenis

Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Adanya pasal tersebut menjelaskan bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk menikah secara sah diakui oleh hukum dan agamanya masing-masing juga memiliki anak dari perkawinan tersebut, namun dari pasal tersebut kalimat "setiap orang berhak untuk membentuk keluarga" memberikan pengertian yang rancu mengenai hak dalam membentuk keluarga tersebut sendiri sehingga dapat diartikan berbagai macam salah satunya perkawinan sejenis, namun adanya kalimat "melalui perkawinan yang sah" dalam pasal tersebut seharusnya sudah cukup menjelaskan kalimat rancu yang ada sebelumnya bahwa kebebasan seseorang membentuk keluarga tersebut harus dilakukan sah secara hukum.

Sesuai dengan Pasal 1 UUP, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut menyoroti bahwa pernikahan hanya diakui secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita, dan tidak dapat dilakukan antara dua pria atau dua wanita. Perkawinan dikatakan juga sebagai ikatan batin dan lahiriah, dan perkawinan yang dilakukan tanpa dipenuhinya ikatan batin dan lahiriah, tidak dapat dikatakan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, jelaslah bahwa alasan utama orang menikah adalah untuk membentuk sebuah unit keluarga yang diakui oleh hukum, penuh dengan sukacita, dan akan bertahan selamanya.¹⁴ Definisi pengertian perkawinan tersebut terdapat 5 (lima) unsur di dalamnya:

- 1) katan lahir batin;

¹⁴Respati Nadia Putri, Sonny Dewi Judiasih, and Nanda Anisa Lubis. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan", *Veritas et Justitia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019, hlm 465.

- 2) Antara seorang laki-laki dan perempuan;
- 3) Sebagai suami isteri;
- 4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Menurut pasal yang dirujuk, jelas bahwa pernikahan yang diakui secara hukum secara eksklusif didefinisikan sebagai persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, dan tidak termasuk pernikahan antara dua pria atau dua wanita. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak terdiri dari pasangan pria dan wanita tidak diakui sebagai pernikahan yang sah secara hukum. Sebaliknya, pernikahan ini dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa definisi perkawinan dalam konteks hukum di Indonesia secara tegas membatasi ikatan perkawinan pada hubungan heteroseksual saja dan tidak diperbolehkan adanya hubungan yang dilangsungkan secara homoseksual.

Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Secara keseluruhan, tidak ada agama yang mendukung pernikahan sejenis. Fakta bahwa pernikahan sejenis tidak diakui oleh semua agama melanggar Pasal 1 UUP, sehingga menurut hukum Indonesia, pernikahan sejenis bukanlah pernikahan yang sah. Dilihat pada Pasal 2 ayat 2 UUP pun mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan sah secara hukum dan agama masing-masing orang tersebut harus dicatatkan.

Pasal tersebut mengartikan bahwa setiap upacara pernikahan perlu didokumentasikan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah, termasuk konsekuensi hukum yang timbul dari pernikahan mereka. Hukum Indonesia menganggap pernikahan sesama jenis tidak sah dan menganggapnya sebagai pernikahan yang tidak pernah terjadi.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut sebagai KHI) adalah salah satu bentuk ibadah muammalah. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KHI, dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah". Pernyataan ini menegaskan bahwa perkawinan dalam konteks Islam tidak hanya sekadar hubungan sosial, tetapi juga merupakan komitmen spiritual yang mengikat pasangan dalam menjalankan perintah agama dan membangun keluarga yang harmonis.

Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa perkawinan sejenis yang dilakukan, dimana hal itu dilakukan dengan adanya pemalsuan identitas salah satu pihak agar perkawinannya terlihat normal dan dapat diakui secara hukum. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Pernikahan sejenis antara dua perempuan berinisial AH (25) dan I (23) yang terjadi di Desa Pakuon, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Dalam kasus ini, AH berpura-pura sebagai laki-laki. Pernikahan dilakukan secara siri pada 28 November 2023.

¹⁵Maratiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia Cet. III*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta: 2011, hlm. 38.

2. Fadholi dan Ayu menikah pada bulan Juli 2017. Fadholi tercatat sebagai warga Dusun Plalangan, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti. Sedangkan Ayu berdomisili di Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung. Pemalsuan dokumen dalam pencatatan pernikahan Ayu Puji Astuti dan Fadholi. Terungkapnya kasus pemalsuan dokumen ini berawal dari pengaduan masyarakat yang mempertanyakan bahwa kedua orang yang terlibat dalam pernikahan tersebut sama-sama berjenis kelamin laki-laki, yang mengindikasikan adanya hubungan sesama jenis.
3. Seorang perempuan berusia 22 tahun, berinisial NA warga Kota Jambi, merasa tertipu ketika mengetahui bahwa pasangannya, yang berinisial Er, ternyata seorang perempuan. Er mengaku sebagai AA, seorang dokter spesialis saraf yang konon merupakan lulusan New York. NA mengatakan bahwa mereka telah menghabiskan lebih dari Rp 30 juta untuk keperluan terdakwa sendiri.

Ketiga perkawinan tersebut diatas dilakukan dengan kesadaran kedua belah pihak yang memang menginginkan untuk melangsungkan perkawinan sejenis di Indonesia, agar hal tersebut dapat dilakukan salah satu pihak diantara mereka mengubah jenis kelamin dalam identitas mereka agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan secara legal di Indonesia.

Selain kasus perkawinan sejenis yang terjadi seperti kasusnya diatas, dalam kasus nyata di dalam lapangan terdapat pembuatan akta perjanjian kawin yang dilakukan pada perkawinan sejenis, namun didalamnya terdapat pemalsuan identitas salah satu penghadap yang seharusnya perempuan menjadi laki-laki tanpa diketahui oleh pihak satunya dan berakhir dengan menimbulkan permasalahan hukum.

Islam memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penyelenggaraan perkawinan di Indonesia, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan sering kali dianggap tidak perlu, karena perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama.¹⁶ Namun, jika salah satu pihak telah melakukan penipuan terhadap pihak lainnya dengan memalsukan identitas, termasuk KTP, di mana seorang perempuan mengaku sebagai laki-laki, maka perkawinan mereka tetap dianggap sah menurut hukum dan agama. Pencatatan perkawinan tersebut juga dapat dilakukan karena dianggap sebagai pernikahan antara laki-laki dan perempuan menurut perspektif hukum dan agama.

Situasi tersebut juga dapat terjadi akibat keberadaan KTP ganda atau KTP palsu, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rohmatika dalam wawancara yang telah dilakukan. Beliau menyatakan bahwa KTP ganda mungkin muncul, terutama pada jenis KTP yang belum berformat e-KTP. Dengan diperkenalkannya e-KTP, kemungkinan terjadinya KTP ganda berdasarkan data telah berkurang secara signifikan. Namun, masih ada kemungkinan terjadinya KTP ganda dalam bentuk fisik. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang ingin mengubah elemen data pada e-KTP atau melakukan transisi dari KTP biasa ke e-KTP, tetapi KTP lama tidak ditarik kembali. Alasan di balik hal ini adalah karena individu tersebut khawatir kehilangan bukti identitas sebagai warga negara Indonesia jika KTP lamanya diambil. Ibu Rohmatika juga menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, khususnya di Kabupaten Bandung, telah berupaya keras untuk meminimalisir kasus-kasus semacam ini dengan

¹⁶Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan*, INIS, Jakarta: 2002, hlm. 35.

melakukan pemeriksaan dokumen pendukung secara cermat. Namun, meskipun demikian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat menolak permohonan pembuatan atau pergantian KTP jika dokumen pendukung yang disertakan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan

Pada saat pernikahan tersebut, tidak ada kesadaran bahwa pernikahan tersebut melibatkan dua orang dengan jenis kelamin yang sama. Akibatnya, pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum dan agama. Namun, setelah diketahui bahwa pernikahan tersebut melibatkan dua orang perempuan, pernikahan tersebut langsung menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut kerangka hukum di Indonesia. Dalam kerangka kerja khusus ini, pernikahan tersebut dianggap batal demi hukum, karena bertentangan dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1 UUP, sehingga membuatnya tidak ada dalam ranah hukum. Oleh karena itu, dengan mengakui bahwa pernikahan tersebut adalah antara dua orang dengan jenis kelamin yang sama, maka seluruh hak dan tanggung jawab yang biasanya terkait dengan sebuah pernikahan menjadi batal, dan kedudukan hukum dari kedua orang tersebut kembali seperti sebelum mereka menikah.

Pada kasusnya perkawinan sejenis bisa terjadi karena 2 hal yaitu yang pertama memang terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memalsukan identitas salah satunya agar bisa melangsungkan perkawinan di Indonesia dan yang kedua pemalsuan identitas salah satu pihak yang tidak diketahui pihak satunya karena adanya tujuan yang hendak dicapai oleh pihak pemalsu identitas tersebut. Sudah terdapat beberapa kasus yang terjadi karena alasan yang kedua dimana salah satu pihak sengaja membohongi pihak lain terkait identitasnya yang ternyata mereka sejenis. agar bisa melangsungkan perkawinan di Indonesia dan yang kedua karena adanya pemalsuan identitas salah satu pihak yang tidak diketahui pihak satunya karena terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh pihak pemalsu dokumen itu. Sudah terdapat beberapa kasus yang terjadi karena alasan yang kedua dimana salah satu pihak sengaja membohongi pihak lain terkait identitasnya yang ternyata mereka sejenis.

Menurut UUP Pasal 22 dikatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan". Pembatalan pernikahan adalah keputusan hukum yang menyatakan bahwa kontrak pernikahan tidak sah, yang secara efektif membatalkan pernikahan seolah-olah tidak pernah ada. Konsep pembatalan berasal dari istilah "batal", yang menunjukkan tindakan menganggap sesuatu tidak sah atau tidak ada. Pembatalan pernikahan adalah pernyataan hukum yang menganggap pernikahan tidak sah atau tidak ada. Proses pembatalan perkawinan secara khusus diatur dalam Pasal 22 hingga 28 UUP.

Pembatalan pernikahan dapat terjadi jika orang-orang yang terlibat tidak berhasil memenuhi persyaratan untuk memasuki ikatan pernikahan. Jika sebuah pernikahan gagal memenuhi kriteria yang ditentukan, seperti antara seorang pria dan seorang wanita, dan malah melibatkan dua wanita, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak memiliki pengakuan hukum, sehingga pernikahan tersebut batal demi hukum tanpa konsekuensi hukum. Dengan kata lain, perkawinan tersebut tidak hanya dianggap tidak sah, tetapi juga menghilangkan semua hak dan kewajiban yang biasanya terkait dengan sebuah pernikahan, mengembalikan para pihak ke status hukum mereka sebelum pernikahan tersebut terjadi. Sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 23 UUP sebagai berikut :

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b) Suami atau isteri;
- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 UUP ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut putus.

Pasal 27 UUP pun menjelaskan mengenai syarat untuk dapat melakukan permohonan pembatalan perkawinan, yaitu:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dalam Pasal 28 ayat 1 UUP dijelaskan bahwa "Pembatalan suatu perkawinan mulai berlaku setelah keputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan." Dengan adanya pembatalan perkawinan yang merupakan keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan tidak sah, hal ini mengakibatkan bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya. Artinya, status hukum dari perkawinan yang dibatalkan tidak hanya menghapus pengakuan terhadap ikatan tersebut, tetapi juga mengembalikan para pihak ke keadaan hukum mereka sebelum pernikahan berlangsung.

Keabsahan Akta Perjanjian Kawin Perkawinan Sejenis

Dalam Pasal 139-154 KUH Perdata membahas mengenai perjanjian kawin secara terperinci dengan memberikan detail mengenai perjanjian perkawinan, termasuk syarat-syarat, tujuan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur dalam perjanjian tersebut. Dalam pasal-pasal tersebut pun dijelaskan bahwa perjanjian kawin harus dilakukan antara seorang suami dan isteri bukan antara seorang suami dengan suami ataupun isteri dengan isteri.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Dalam KUH Perdata Pasal 147 yang berbunyi: "Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus di buat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat dilangsungkannya, lain saat untuk tersebut tidak boleh ditetapkannya". Persyaratan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dilaksanakan melalui akta notaris sebelum pernikahan, dan kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini akan membuat perjanjian tersebut batal demi hukum. Jika perjanjian perkawinan tidak diaktakan, maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.

Terkait perjanjian kawin dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUP bahwa: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut". Yang kemudian isi pasal tersebut diatas

lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUP bahwa “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan”.

Modifikasi pengaturan harta dalam perkawinan dapat dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan, yang merupakan perjanjian konsensual yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUUXIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan masih berlangsung tanpa terputus. Singkatnya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa calon suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan setiap saat selama perkawinan mereka berlangsung.¹⁷

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/2015 ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUP telah diubah sebagai Pasal 29 ayat (1) UUP jo. Putusan MK No. 69/PUUXIII/2015 mengatur yaitu “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.¹⁸

Walaupun begitu menurut Pasal 29 ayat (1) UUP, dinyatakan bahwa kedua belah pihak hanya dapat mengadakan perjanjian tertulis, yang dikenal sebagai perjanjian perkawinan, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, atas persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian ini kemudian harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Paragraf ini tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat oleh seorang pria dan seorang wanita, atau suami dan istri, seperti yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan mengenai legalitas perjanjian perkawinan dalam konteks perkawinan sesama jenis.

Menurut Pasal 29 ayat (2) UUP, perjanjian perkawinan tidak sah apabila bertentangan dengan batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, agama, dan kesusilaan. Hal ini menggarisbawahi ketidakjelasan dalam pasal sebelumnya, karena pernikahan sesama jenis secara tegas bertentangan dengan standar hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku. Dengan demikian, membuat perjanjian perkawinan dalam kerangka pernikahan sesama jenis juga dianggap melanggar batas-batas tersebut. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak memiliki pengakuan hukum dan tidak memiliki keabsahan hukum, sehingga menegaskan bahwa pernikahan sesama jenis tidak dapat diakui dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa perjanjian kawin yang dibuat dalam konteks perkawinan sejenis tidak memiliki kekuatan hukum dan keabsahan karena perjanjian tersebut berasal dari perkawinan yang dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap undang-undang, norma agama, dan kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perjanjian kawin tersebut tidak dapat digunakan untuk mengatur harta bersama atau hak-hak yang biasanya dimiliki oleh suami dan istri, karena perkawinan yang mendasarinya tidak memiliki dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, segala ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku, dan para pihak tidak dapat mengklaim hak-hak yang seharusnya diperoleh dalam ikatan perkawinan yang sah.

¹⁷Sonny Dewi Judiasih, *Perjanjian Kawin Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015*, Cakra, Bandung: 2018.

¹⁸*Ibid.*

Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun. Hal itupun sejalan dengan Pasal 47 ayat (1) KHI yang menyatakan, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.

Jika dilihat dari kasus yang terjadi dilapangan mengenai perjanjian kawin yang dibuat selain memang sudah jelas perkawinan tersebut dilangsungkan sejenis yang membuat perjanjian kawin tersebut tidak memiliki keabsahan hukum, namun juga didalam perjanjian kawin tersebut terdapat klausul yang isinya merugikan salah satu pihak yang salah satunya mengenai harta benda selama perkawinan harus dibagi sama rata besarnya antara kedua belah pihak jika terjadinya perceraian padahal selama perkawinan hanya salah satu pihak saja yang mengeluarkan biaya untuk membeli segala harta benda tersebut. Klausul tersebut pun menjadi sangat tidak adil dan menguntungkan salah satu pihak saja. Dimana salah satu pihak dari awal akan melangsungkan perkawinan tersebut sudah mempunyai niat yang tidak baik.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, terbukti bahwa perjanjian pernikahan sesama jenis ini tidak memenuhi syarat yang diperlukan. Perjanjian tersebut tidak memiliki alasan yang sah selain karena dilakukan dalam pernikahan sesama jenis, dan juga mengandung syarat yang merugikan salah satu pihak. Jika syarat objektif dari suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dan seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah terjadi.

Dengan demikian akibat hukum yang terjadi pada perjanjian kawin yang dilakukan dalam perkawinan sejenis batal demi hukum. Jika terdapat suatu perkawinan yang batal demi hukum, maka perjanjian kawin yang dibuat sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan tersebut pun batal demi hukum. Hal ini karena perkawinan tersebut merupakan landasan pokok terjadinya suatu perjanjian kawin dan apabila perkawinannya tersebut batal demi hukum, maka perjanjian kawin yang memiliki keterikatan dengan perkawinan tersebut tidak berlaku lagi bagi pihak yang membuatnya terlebih untuk pihak ketiga yang bersangkutan dengan perjanjian kawin tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah dibahas diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan sejenis, pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan tetap sah secara hukum dan agama. Setelah berjalannya perkawinan dan diketahui bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan sejenis maka perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum. Dan begitupun perjanjian kawin yang terkait dengan perkawinan sejenis yang batal demi hukum menyebabkan perjanjian kawin tersebut pun batal demi hukum. Selain itu juga terdapat beberapa saran yaitu bagi setiap orang yang akan menikah lebih waspada dalam mengenal seseorang lewat media sosial ada baiknya juga sebelum menikah melakukan pengecekan Kesehatan pra nikah yang dapat mengetahui segala jenis penyakit juga dapat mengetahui jenis kelamin pasti satu sama lainnya, jika akan membuat perjanjian kawin juga harus terlebih dahulu dipelajari betul sebelumnya agar tidak merugikan diri kita

sendiri nantinya. Dan bagi pemerintah dapat menyelenggarakan sosialisasi terkait perjanjian kawin pada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta: 2005.
- Endang Sumiari, *Gender dan Feminisme*, Penerbit Jala Sutra, Yogyakarta: 2004.
- H. A. Damanhuri H.R., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama Cet. II*, Mandar Maju, Bandung: 2007.
- J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*, LaksBang Press Indo, Surabaya: 2017.
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan*, INIS, Jakarta: 2002.
- Maratiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia Cet. III*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta: 2011.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2016.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya: 2012.
- Sonny Dewi Judiasih, *Perjanjian Kawin Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015*, Cakra, Bandung: 2018.
- Wahyono Darmabrata dan Suruni Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta: 1981.

Jurnal

- Abdul Rokhim, "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan sebagai Alasan Perceraian", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, No. 1, Januari 2012.
- Muhammad Arif Zuhri, "Perkawinan Sejenis Dalam Kajian Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, April 2015.
- Muhammad Makhfudz, "Berbagai Permasalahan Perkawinan dalam Masyarakat Ditinjau dari Ilmu Sosial dan Persamaan Kesempatan (EOC) Hukum", *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, Desember 2010.
- Respati Nadia Putri, Sonny Dewi Judiasih, and Nanda Anisa Lubis. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan", *Veritas et Justitia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019.
- Timbo Mangaranap Sirait, "Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sejenis Di Dalam Konstitusi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3, Juni 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan.